



**PUTUSAN**

**Nomor 1547/K/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tindak pidana dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut

Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	ARIO ARLANGGA al IO bin AGUS FAUZI ;
Tempat lahir	:	Cilegon ;
Umur / tanggal lahir	:	20 tahun/30 November 1990 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Perum PCI Blok C.66 I 17 RT.01/11, Desa Harjatani, Kecamatan Kramatwatu, Kabupate Serang ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Wiraswasta ;

Terdakwa pernah ditahan :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2011 sampai dengan tanggal 04 Mei 2011 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2011 sampai dengan tanggal 03 Juli 2011;
- 4 Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011 ;
- 5 Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 September 2011 ;
- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 ;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa:

Kesatu :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 1547 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARIO ARLANGGA alias IO bin AGUS FAUZI, pada hari Minggu tanggal tidak diingat lagi bulan April 2010 sekitar jam 16.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu sekitar itu dalam bulan April tahun 2010, bertempat di kamar *kostan* milik Adi alias Emo di kontrakan Langgeng Perumahan Bumi Mukti Indah RT.04 RW.20 Kp. Ciracas/Sepang Gang Antorium/Kenanga, Kelurahan Serang, Kota Serang, atau setidaknya tidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi April 2010 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menjemput saksi korban Gracia Agustina di rumahnya lalu Terdakwa mengajak saksi korban Gracia Agustina pergi ke studio Band Bravo Cilegon dengan alasan untuk menemani Terdakwa latihan band, setelah selesai latihan main band sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa mengajak saksi korban Gracia Agustina main ke Serang dengan alasan untuk menonton acara band di Gedung Golkar Ciceri mendengar perkataan Terdakwa maka saksi korban langsung menyetujui, dan pada saat itu juga Terdakwa sempat menelepon teman satu *kost* yang bernama Chandra untuk menanyakan kunci kamar *kost* dan Chandra kemudian mengatakan bahwa kunci *kost* biasa diletakkan di atas pintu kamar, setelah selesai nonton band Terdakwa mengajak saksi korban makan di alun-alun setelah selesai makan lalu Terdakwa mengajak saksi korban ke tempat *kost* dengan alasan untuk istirahat tidak lama kemudian Terdakwa tiduran sedangkan saksi korban menonton TV kemudian saksi korban menyuruh bangun selanjutnya dengan nafsunya Terdakwa menciumi dan memeluk saksi korban lalu Terdakwa membuka baju saksi korban karena saksi korban merasa takut maka pada saat dibuka bajunya tidak melakukan perlawanan maka dengan muda Terdakwa membuka celana dalam yang dipakai oleh saksi korban sampai sebatas lutut selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri sampai lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban sampai keluar masuk sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, tidak lama kemudian masuk ke kamar mandi untuk mengocok alat kemaluannya sampai mengeluarkan cairan sperma dan setelah selesai membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi Terdakwa keluar dan untuk meyakinkan kepada saksi korban Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “aku bertanggung jawab kalo terjadi apa-apa” maka dengan perasaan takut saksi korban mengatakan “iya” ;

Selanjutnya kejadian yang kedua kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2010 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi korban di Serdang Kramatwatu, Kabupaten Serang selanjutnya mengajak nonton band di GOR Maulana Yusuf Serang lalu sekitar jam 20.45 WIB mengajak ke *kostan* Terdakwa tetapi tidak langsung ke *kostan* melainkan membeli pecel lele setelah selesai makan Terdakwa bersama nonton film hantu dan ketika sedang nonton film hantu tersebut Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dan sambil meraba-raba payudara saksi korban selanjutnya Terdakwa membuka baju saksi korban setelah itu Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian membuka celana sendiri Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban sambil keluar masuk sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa selalu mengatakan “aku bertanggung jawab kalo terjadi apa-apa” mendengar perkataan Terdakwa saksi korban selalu menurut ;

Sebagaimana Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Tanti Oktikasari dari Rumah Sakit Umum Serang dengan surat No. 067/VER/RS/VII/ 2010 tanggal 19 Juli 2010 ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan penderita perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam. Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan lama pada posisi jam lima dan jam sembilan sesuai dengan arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya menetrasi tumpul ke dalam liang vagina yang dari ciri dan pola lukanya telah berlangsung lebih dari dua minggu sehingga adanya persetubuhan yang terjadi dimasa lalu tidak dapat disingkirkan ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *Jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARIO ARLANGGA alias IO bin AGUS FAUZI, pada hari tanggal tidak diingat lagi bulan April 2010 sekitar jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar itu dalam bulan April Tahun 2010, bertempat di Kp. Ciracas

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 1547 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.13, RW.03 Desa Ciracas, Kecamatan Serang, Kota Serang, atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan Kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi April 2010 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menjemput saksi korban Gracia Agustina di rumahnya lalu Terdakwa mengajak saksi korban Gracia Agustina pergi ke studio Band Bravo Cilegon dengan alasan untuk menemani Terdakwa latihan band, setelah selesai latihan main band sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa mengajak saksi korban Gracia Agustina main ke Serang dengan alasan untuk menonton acara band di Gedung Golkar Ciceri mendengar perkataan Terdakwa maka saksi korban langsung menyetujui, dan pada saat itu juga Terdakwa sempat menelepon teman satu kost yang bernama Chandra untuk menanyakan kunci kamar kost dan Chandra kemudian mengatakan bahwa kunci kost biasa diletakkan di atas pintu kamar, setelah selesai nonton band Terdakwa mengajak saksi korban makan di alun-alun setelah selesai makan lalu Terdakwa mengajak saksi korban ke tempat kost dengan alasan untuk istirahat tidak lama kemudian Terdakwa tiduran sedangkan saksi korban menonton TV kemudian saksi korban menyuruh bangun selanjutnya dengan nafsunya Terdakwa menciumi dan memeluk saksi korban lalu Terdakwa membuka baju saksi korban karena saksi korban merasa takut maka pada saat dibuka bajunya tidak melakukan perlawanan maka dengan muda Terdakwa membuka celana dalam yang dipakai oleh saksi korban sampai sebatas lutut selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri sampai lutut selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban sampai keluar masuk sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya, tidak lama kemudian masuk ke kamar mandi untuk mengocok alat kemaluannya sampai mengeluarkan cairan sperma dan setelah selesai membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi Terdakwa keluar dan untuk meyakinkan kepada saksi korban Terdakwa mengatakan “aku bertanggung jawab kalo terjadi apa-apa” maka dengan perasaan takut saksi korban mengatakan “iya”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya kejadian yang kedua kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2010 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi korban di Serdang Kramatwatu, Kabupaten Serang selanjutnya mengajak nonton band di GOR Maulana Yusuf Serang lalu sekitar jam 20.45 WIB mengajak ke *kostan* Terdakwa tetapi tidak langsung ke *kostan* melainkan membeli pecel lele setelah selesai makan Terdakwa bersama nonton film hantu dan ketika sedang nonton film hantu tersebut Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dan sambil meraba-raba payudara saksi korban selanjutnya Terdakwa membuka baju saksi korban setelah itu Terdakwa membuka celana saksi korban kemudian membuka celana sendiri Terdakwa lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban sambil keluar masuk sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi korban setelah selesai melakukan perbuatannya Terdakwa selalu mengatakan “aku bertanggung jawab kalo terjadi apa-apa” mendengar perkataan Terdakwa saksi korban selalu menurut ;

Sebagaimana Visum Et Repertum yang dilakukan oleh dr. Tanti Oktikasari dari Rumah Sakit Umum Serang dengan surat No. 067/VER/RS/VII/ 2010 tanggal 19 Juli 2010;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan penderita perempuan ini yang menurut keterangan lahir pada tanggal empat belas bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam. Pada selaput dara (hymen) ditemukan robekan lama pada posisi jam lima dan jam sembilan sesuai dengan arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Tidak ditemukan luka pada bagian tubuh lainnya menetrasi tumpul ke dalam liang vagina yang dari ciri dan pola lukanya telah berlangsung lebih dari dua minggu sehingga adanya persetubuhan yang terjadi dimasa lalu tidak dapat di singkirkan;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 22 Juni 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ARIO ARLANGGA alias IO bin AGUS FAUZI bersalah telah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 1547 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa ARIO ARLANGGA alias IO bin AGUS FAUZI selama 8 (delapan) tahun penjara potong tahanan dengan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp60.000.000,00 ( enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 276/PID.B/2011/ PN.Srg. tanggal 10 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ARIO ARLANGGA alias IO bin AGUS FAUZI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut“ ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;





- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 136/PID/2011/PN.BTN tanggal 20 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari pembanding Terdakwa ARIO ARLANGGA alias IO bin AGUS FAUZI ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 276/Pid.B/2011/PN.Srg tanggal 10 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;

**MENGADILI SENDIRI**

- 1 Menyatakan Terdakwa ARIO ARLANGGA alias IO bin AGUS FAUZI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 24/Akta.Pid/2011/PN.Srg. yang dibuat oleh *Panitera* pada Pengadilan Negeri *Serang*, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2011, Penuntut Umum pada *Kejaksaan Negeri Serang* mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan *Pengadilan Tinggi Banten* tersebut ;

Memerhatikan memori kasasi tanggal Oktober 2011 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri *Serang* pada tanggal 04 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri *Serang* pada tanggal 04 November 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 1547 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Banten dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam putusannya telah melakukan kekeliruan :

- Tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni dalam hal mempertimbangkan pembuktian unsur kedua dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsurnya berbunyi sebagai berikut : “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan saksi Gracia Agustina berumur 14 tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2451/477-1/UM/1996 atas nama Gracia Agustina dan sampai dengan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Gracia Agustina, bahwa saksi Gracia Agustina masih berumur 14 tahun ;
- Bahwa fakta hukum di persidangan yaitu Terdakwa dan saksi korban Gracia Agustina adalah sepasang kekasih dan pada awal bulan April 2010 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa menjemput saksi korban Gracia Agustina di rumah nenek saksi korban lalu korban Gracia Agustina pergi ke studio Band Bravo Cilegon menemani Terdakwa latihan band, setelah





selesai latihan main band sekitar jam 18.00 WIB Terdakwa dan saksi korban Gracia Agustina pergi menonton acara band di Gedung Golkar, selanjutnya Terdakwa sempat menelepon teman satu kost yang bernama Chandra untuk menanyakan kunci kamar kost dan Chandra mengatakan bahwa kunci kost biasa disimpan di lobang angin di atas pintu. Setelah selesai nonton band Terdakwa mengajak saksi korban makan di alun-alun setelah selesai makan Terdakwa mengajak saksi korban ke tempat kost dengan alasan untuk istirahat tidak lama kemudian Terdakwa tiduran sedangkan saksi korban menonton TV lalu saksi korban menyuruh bangun Terdakwa selanjutnya Terdakwa menciumi dan memeluk saksi korban kemudian Terdakwa membuka baju saksi korban dan membuka celana dalam yang dipakai oleh saksi korban sampai sebatas lutut selanjutnya Terdakwa membuka celananya sendiri sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban sampai keluar masuk sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya tidak lama kemudian Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk mengocok alat kemaluannya sampai mengeluarkan cairan sperma dan setelah selesai membersihkan alat kelaminnya di kamar mandi Terdakwa keluar dan untuk meyakinkan agar saksi korban tidak merasa menyesal dan dirugikan maka Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata “aku bertanggung jawab kalo terjadi apa-apa”, Selanjutnya kejadian yang kedua kalinya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2010 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan saksi korban di Serdang Kramatwatu, Kabupaten Serang selanjutnya mengajak nonton bend di GOR Maulana Yusuf Serang lalu sekitar jam 20.45 WIB mengajak ke *kostan* tetapi tidak langsung ke *kostan* melainkan membeli pecel lele setelah selesai makan Terdakwa bersama nonton film hantu dan ketika sedang nonton film hantu tersebut Terdakwa langsung mencium bibir saksi korban dan sambil meraba-raba payudara saksi korban selanjutnya Terdakwa membuka baju saksi korban setelah itu Terdakwa membuka celana saksi korban selanjutnya membuka celana sendiri Terdakwa kemudian memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban sambil keluar masuk sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut saksi

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 1547 K/Pid.Sus/2012



korban. Setelah selesai melakukan perbuatannya dan untuk meyakinkan agar saksi korban tidak merasa menyesal serta dirugikan maka Terdakwa mengatakan “aku bertanggung jawab kalo terjadi apa-apa” mendengar perkataan Terdakwa saksi korban selalu menurut ;

- Bahwa dengan kata-kata dari Terdakwa yang mengatakan akan bertanggung jawab jika ada apa-apa dengan saksi korban Gracia Agustina adalah merupakan bujuk rayu dengan maksud agar saksi Gracia Agustina tidak merasa dirugikan, tidak menyesal sehingga saksi Gracia Agustina mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan yang kedua kalinya dengan dengan Terdakwa ;
- Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam pertimbangannya atas kata-kata Terdakwa yang bersedia bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan saksi korban tidak dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk, sebagaimana yang dimaksud unsur ini, karena perkataan tersebut diucapkan setelah mereka melakukan persetubuhan, bahwa perbuatan persetubuhan terjadi bukan karena perkataan Terdakwa yang bersedia bertanggung jawab jika terjadi apa-apa dengan saksi korban, akan tetapi mereka sudah saling terangsang/bergairah akibat dari percumbuan yang mereka lakukan sebelum terjadi persetubuhan ;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut di atas oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa persetubuhan tersebut adalah sudah sesuai dengan apa yang tersurat dan tersirat didalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten berpendapat unsur Pasal tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tersebut di atas yang dinilai kami berat sebelah sebab kami selaku Jaksa Penuntut Umum mengetahui situasi dan kondisi masyarakat di Propinsi Banten



tepatnya di Kabupaten Serang yang notabennya agamis dan hal ini tidak diperhatikan sama sekali oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah menyikapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut dalam arti sempit, sebab didalam undang-undang tersebut yang harus diperhatikan secara prinsipil adalah bagaimana kepentingan dan hak serta perlakuan dari anak, dalam hal ini kami sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang bahwa dari awal pacaran Terdakwa sudah mengetahui bahwa saksi korban Gracia Agustina masih tergolong anak-anak dan masih sekolah di SMP kelas II sehingga tidaklah pantas apabila Terdakwa menyetubuhi korban, karena saksi korban sendiri belum bisa membayangkan akan akibat dari persetubuhan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu atau Kedua, karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah kurang cermat (*onvoldoene gemotiveerd*) karenanya harus dibatalkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah mempunyai hubungan intim dengan saksi korban yang bernama Gracia Agustina umur tahun 14 tahun, masih duduk dikelas 2 SMP (Sekolah Menengah Pertama), dari perkenalannya *in casu* Terdakwa telah sering kali melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, yang diawali dengan berciuman meraba-raba payudara korban dan setelah itu saling membuka celana dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban dan sperma Terdakwa dikeluarkan di luar kemaluan korban;
- Bahwa Terdakwa sebelum dilakukan hubungan *in casu* telah menyatakan kepada saksi korban kalau terjadi apa-apa dari perbuatannya, Terdakwa akan bertanggungjawab terhadap korban, sehingga korban bersedia untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa secara berulang-ulang ;



- Bahwa janji-janji dan kesediaan bertanggungjawab dari Terdakwa tersebut merupakan perbuatan penipuan atau rangkaian perbuatan membujuk korban agar mau melayani Terdakwa untuk melakukan persetubuhan ;
- Bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat(1) huruf a, b atau c Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 136/PID/2011/PN.BTN tanggal 20 Oktober 2011 tersebut, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdaakwa telah merusak masa depan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih duduk di bangku kuliah dan ingin melanjutkan kuliahnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memerhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 136/PID/2011/PN. BTN tanggal 20 Oktober 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang No. 276/PID.B/2011/ PN.Srg. tanggal 10 Agustus 2011 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan Terdakwa ARIO ARLANGGA alias IO bin AGUS FAUZI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 1547 K/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001